



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 5/Sal.Per/PHPU.WAKO/PAN.MK/01/2025
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Salinan Permohonan Perkara
Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025

06 Januari 2025

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum KOTA PALEMBANG

sebagai Pemberi Keterangan

Jl. Demang Lebar Daun No. 41 Rt. 049 Rw. 014 Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang

Kami, Panitia Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK". Ayat (2) menyatakan, "Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Tertulis kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan". Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Keterangan Bawaslu KOTA PALEMBANG disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan."

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan Perkara Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 serta meminta kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Keterangan Tertulis berkenaan dengan Permohonan a quo kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitia melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitia
Muhidin**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

